

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DI DESA TEMPOS KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

Fitriani, ¹, Muh. Rizal Hamdi, ²

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi

2. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi

ABSTRAK

Menurut Peraturan Daerah Pasal 1 ayat 11 No. 12 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa, badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana peran badan permusyawaratan desa dalam Penetapan peraturan desa di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat? (2) Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan peran badan permusyawaratan desa dalam penetapan peraturan di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan yaitu anggota badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat. Data sekunder merupakan data pokok baik berupa buku, maupun website. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini berupa observasi, dan wawancara langsung dari pihak yang terkait dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Hasil penelitian dapat dikemukakan peran badan permusyawaratan desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD ialah melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang sudah maksimal dalam pelaksanaannya, berbeda dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa tidak terlaksanakan, fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat kurang maksimal, dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Badan Permasyarakatan Desa, Peraturan Desa, Siyasa Dusturiyah

Article history:	IS Darussalam Bermi
Received : 20/08/2023	ps://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
Approved : 31/09/2023	

Pendahuluan

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan dan sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa dimana Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi dan kepala dusun).¹ Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi Bawahan Daerah melainkan menjadi Daerah Mandiri, dimana Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara

¹ Doni Damara, "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun", Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016, hlm. 2.

² Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Fungsi BPD sekarang adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintah desa. Di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa. BPD juga mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa, bahkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 BPD yaitu Musyawarah Desa juga atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.³ Pelaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, maka setiap keputusan atau peraturan yang kemudian diambil oleh BPD, harus melibatkan aspirasi seluruh masyarakat setempat serta harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa, tidak mengandung unsur kepentingan pribadi atau kelompok. Kehadiran BPD sangat di harapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat mencakup pemerintahan yang baik, agar dapat terjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, berpihak kepada masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah Desa, dan membuat peraturan bersama- sama kepala desa, serta agar menjadi lebih baik lagi. Dari keterangan di atas bahwa perencanaan dan penetapan peraturan desa adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena penetapan peraturan desa itu arahnya untuk pembangunan desa yang ditentukan, karena menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan BPD untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa. Pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan

³ Hilmi Razi Fahada Jalil, *"Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kertawangi Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat Dalam Perspektif Prinsip Syura"* Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hlm. 4-5.

aspirasi masyarakat yang mewakilinya. BPD merupakan sarana bagi Kantor Desa di Desa Tempos Kecamatan Gerung terutama dalam perencanaan pembentukan peraturan desa dan membutuhkan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan peraturan desa. Karena musyawarah yang dilakukan BPD dan pemerintahan desa dalam hal pembentukan peraturan desa harus suara dari masyarakat atau wujud aspirasi dari masyarakat, agar hasilnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat maka berpengaruh pada peran BPD yang mungkin kurang maksimal melaksanakan perannya dalam fungsi dan tugasnya sebagai wakil dari masyarakat. Peran BPD di Desa Tempos Kecamatan Gerung dilihat dari segi fungsinya yaitu dalam menetapkan peraturan desa, putusan Kepala Desa umumnya tidak tersinergikan dengan BPD, putusan Desa tidak lahir dari aspirasi masyarakat, sehingga menjadi indikator ketidak terlibatan BPD sebagai penyalang aspirasi masyarakat desa.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada diri si subjek penelitian, contohnya dalam hal persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara menyeluruh, dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang kontekstual yang alamiah dan menggunakan berbagai metode ilmiah.⁴ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan obyektif. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dalam rangka menghindari argumentasi yang tidak mengarah pada topik bahasan dan agar diperoleh temuan interpretasi yang absah maka peneliti melakukan beberapa langkah disamping memang peneliti sendiri pengumpul data utama maupun pendukung dengan melakukan observasi dan interview secara mendalam,

⁴ *Ibid*, hlm. 7.

meningkatkan ketekunan.⁵

Pembahasan

A. Faktor Penghambat dan Pendukung BPD dalam Penetapan Peraturan Desa

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan fungsinya dari berbagai faktor yang menghambat kinerjanya dalam mencapai tujuan. Begitupun dengan badan permusyawaratan desa, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang menghambat. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD yaitu :

1. Faktor penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

a. Sarana

Tugas BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai dari perencanaan dan pengadministrasian. Wadah dan tempat berupa kantor sangatlah dibutuhkan BPD demi terorganisasian seluruh kegiatan BPD dan memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi anggota BPD lainnya.

Sehubungan dengan hal ini Bapak Ismail selaku Ketua BPD yang sempat saya wawancarai di kantor Desa Tempos mengatakan:⁶

“Kurangnya sarana seperti sekretariat yang sangat dibutuhkan sebagai wadah oleh BPD dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan dan pengadministrasian, dan hal ini juga dapat memudahkan hubungan pola kerja sama dalam penyampaian aspirasi antara anggota BPD dengan masyarakat

⁵ Arnild Augina Mecarisce, Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif dibidang Kesehatan masyarakat, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12. No. 3. Januari 2020. hlm. 150

⁶ Ismail (Ketua BPD), *Wawancara*, Tempos 23 Oktober 2022.

dan lebih dekat dari kantor desa”.

b. Tidak memahami fungsinya

Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan peraturan yang berlaku. salah satu faktor penghambat fungsi dari badan permusyawaratan desa (BPD) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, karena anggota BPD yang berjumlah 5 orang yang diantaranya 2 anggota BPD yang pertama kali menjabat, sehingga pengalaman dalam menjalankan perannya sebagai anggota BPD kurang karena minimnya pengalaman. Berbeda dengan yang sudah memiliki pengalaman yang paham bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat dan memberi pengaruh yang baik hal menjalankan tugas dan fungsinya.

Dimana fakta yang ditemukan dilapangan mengenai hal tersebut Bapak Samsudin selaku sekdes menanggapi hal tersebut yang menyatakan bahwa:⁷

“Selama saya menjabat sebagai Sekdes dari tahun 2019 berjalannya BPD belum pernah di adakan rancangan dan penetapan peraturan desa selama priode sekarang”

c. Masyarakat Kurang Memahami Fungsi BPD

Mendengarkan aspirasi dari masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, dimana yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya.

Menurut Bapak Ismail Selaku ketua BPD yang menyatakan bahwa :⁸

“Partisipasi dan kerjasama masyarakat sangat diperlukan, dimana masyarakat harus memahami fungsi dari BPD agar dapat terjalin sinergi antara masyarakat dengan anggota BPD dalam

⁷ Samsudin (Sekdes), *Wawancara*, Tempos 21 Oktober 2022.

⁸ Ismail (Ketua BPD), *Wawancara*, Tempos 24Oktober 2022.

menjalankan tugas dan fungsinya, dimana masyarakat kurang tertarik dengan adanya kegiatan desa seperti musywarah desa, dilihat dari kurangnya masyarakat yang hadir dalam kegiatan-kegiatan tersebut”

Mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran penting anggota BPD sebagai penyalur ke pemerintah desa, Namun yang terjadi dilapangan anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka dan begitupun dengan masyarakat tidak paham apa fungsi BPD itu, dilihat dari beberapa hasil wawancara dengan responden diatas bahwa kurangnya partisipasi masyarakat.

d. Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya dari aspirasi yang di ambil tetapi masuk juga dari pelaksanaan suatu peraturan desa. Kemauan dari masyarakat dan partisipasi masyarakat sangatlah kurang, sehingga menjadikan keputusan dari BPD sangat menentukan efektivitas fungsi dan tugas BPD tidak maksimal.

Adapun tanggapan dari Bapak Ketua BPD yang sempat diwawancarai di kantor Desa Tempos mengatakan :⁹

“BPD merupakan wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kemauan dan kehadiran masyarakat dalam memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sangatlah berperan penting, maka diharapkan kerja sama yang baik antara anggota BPD dengan masyarakat, tetapi nyatanya masyarakat kurang berpartisipasi dalam menghadiri rapat yang di laksanakan, dikarena kurangnya minat masyarakat dan kurangnya pengetahuan dikarenakan lemahnya partisipasi masyarakat dan pendidikan masyarakat di Desa Tempos adalah sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi ditingkat desa tersebut maka dari itu

⁹ Ismail (Ketua BPD), *Wawancara*, Tempos 24Oktober 2022.

terkait peran masyarakat dalam musyawarah tersebut diwakili di setiap dusun oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat.”

Dari hasil penelitian di atas, Masyarakat dalam setiap pertemuan atau musyawarah yang dilakukan oleh BPD, masyarakat seharusnya mendukung dan hadir disetiap kegiatan yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa. Ketertarikan masyarakat dalam beberapa kegiatan desa juga menjadi salah satu penghambat, sehingga dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam undang – undang. Dalam hal ini harus ada kesadaran bersama masyarakat bahwa semua yang di kegiatankan adalah demi kepentingan bersama.

2. Faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, adapun beberapa faktor pendukung fungsi BPD di Desa Tempos yaitu:

a. Hubungan kerjasama dengan Pemerintahan Desa

Salah satu faktor pendukung fungsi dan tugas BPD yaitu terciptanya hubungan yang baik antara BPD dengan pemerintahan desa dengan sama-sama saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta adanya niat saling membantu satu sama lain dan saling mengingatkan sehingga tujuan dan kepentingan bersama yang ingin di capai untuk mensejahterakan masyarakat.

b. Sistem pemilihan anggota BPD

Pemilihan anggota BPD menggunakan system pemilihan langsung oleh masyarakat menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD.

c. Pendapatan/insentif.

Adanya pemberian insentif dari pemerintah sehingga kinerja BPD untuk menjadi lebih baik. Walaupun bagi anggota BPD insentif tersebut belum memadai namun terhadap mereka, tetapi adanya insentif merupakan wujud penghargaan dan kepedulian Pemerintah terhadap BPD

B. Analisis Siyasah Dusturiyah Peran BPD dalam Menetapkan Peraturan Desa di Desa Tempos

Siyasah dusturiyah adalah atura-aturan yang membahas tentang kekuasaan yang meliputi hokum tata Negara, administrasi negara, hokum internasional dan hukum ekonomi. siyasah dusturiyah pun berbicara tentang hubungan masyarakat dan pemimpinnya atau pemerintah. Adapun kaitannya dengan hadis yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ
عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ
مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Artinya : Dari Abdullah, Nabi ﷺ bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya”.¹⁰

Sebagai Pemerintahan yang mempunyai hak-hak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam hal yang menjadi hak-hak pemerintahan desa adalah sebagai ulil amri dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati ulil amri agar terealisasinya pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa sebagai pemerintah desa yang menjadi kewenangannya dalam melaksanakan fungsinya pemerintahan desa.

Pemikiran ulama fiqh dalam merumuskan istilah *ahlul halli wal aqdi* oleh ulama fiqh sebagai *ahlu halli wal aqdi* yang bertindak sebagai wakil

¹⁰ Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari: 4789

umat. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil dan kegigihan mereka didalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Karena *ahlu halli wal aqdi* merupakan suatu lembaga pemilihan orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil rakyat dan salah tugasnya memilih khalifah dalam pemikiran ulama fiqh secara tidak langsung melalui perwakilan. Dilihat dari segi fungsional, sama seperti dewan perwakilan rakyat (DPR) ditingkat pusat, dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) ditingkat daerah dan sampai pemerintahan terendah diIndonesia yaitu ditingkat desa yang dikenal dengan badan permusyawaratan desa (BPD). Adapun fungsi badan permusyawaratan desa dalam *siyasah dusturiyah* meliputi:

1. Konstitusi

Konstitusi dalam fiqh *siyasah* disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa persia. Dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara, serta hubungan antar negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerjasama.

Selain itu kata *dustur* dalam bahasa Indonesia, artinya adalah undang- undang dasar suatu negara. Maksudnya yaitu bahwa suatu peraturan desa diharuskan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berada di atasnya, terutama UUD 1945. Peraturan desa yang dimiliki oleh desa sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berada di atasnya. Tetapi dalam proses penyusunannya, pembentukan peraturan desa masih terdapat prosedur yang tidak sejalan yang dilakukan oleh BPD dalam pembuatan peraturan desa.

2. Legislasi

Dalam kajian fiqh *siyasah*, legislasi juga disebut dengan *al-sulthah al- tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam

meliputi:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Fungsi lembaga Legislasi yaitu membentuk peraturan dan mengawasi kinerja pemerintah desa dalam peraturan tersebut. Lembaga legislasi juga berhak meminta pertanggung jawaban laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada eksekutif atau penyelenggara negara. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan fungsi BPD dalam fiqh siyasah dusturiyah bahwa peraturan desa di Desa Tempos belum sesuai dengan hukum Islam, karena untuk melaksanakan peran BPD dalam menjalankan fungsinya membuat dan menetapkan peraturan harus bersama dengan kepala desa belum terlaksana yang harusnya melibatkan BPD.

3. Syura

Kata “syura” dalam *ar raghib al ashfani* mendefinisikan *syura* adalah proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta *syura*. Kata *syura* atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung arti sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan *syura* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia. Berkaitan dengan siyasah dusturiyah bagian *syura*, mengenai musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD Desa Tempos tidak begitu sering dilakukan, biasanya musyawarah hanya lakukan ketika ada kegiatan musrembang dalam musyawarah tersebut dengan melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan musyawarah terkait dengan *siyasah dusturiyah*.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa Ayat 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹¹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika di antara manusia terdapat perselisihan pendapat mengenai masalah atau sesuatu yang ingin di capai untuk menyelesaikan perkara, maka harus kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis. Begitu pun dalam membahas pelaksanaan fungsi penetapan peraturan desa diadakan musyawarah dengan melibatkan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat.

4. Ummah

Kata “*ummah*” atau biasa disebut dengan “umat” dalam ensiklopedia Indonesia, istilah “umat” mengandung empat macam pengertian, yaitu:

- Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan.
- Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.
- Khalayak ramai, dan
- Umum, seluruh, umat manusia.

Selain untuk pengertian tersebut *ummah* juga bermakna kaum, kelompok, pemimpin, dan manusia seluruhnya dengan siyasah dusturiyah umamah yaitu kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan fungsi BPD Desa Tempos dalam siyasah dusturiyah, bahwa peraturan desa dibuat untuk kepentingan dan menjawab permasalahan di masyarakat di Desa Tempos dengan tujuan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, hanya saja mungkin peraturan di sini berbeda dengan peraturan di desa lain dan hingga sampai saat ini sudah dilakukan sesuai semestinya.

¹¹ Q.S An-Nisa [4] : 59

Kesimpulan

Peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi penetapan peraturan desa belum berjalan sepenuhnya, dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya. Dapat disimpulkan bahwa fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dalam pengawasan lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi Pembentukan peraturan dan dalam menampung aspirasi masyarakat dan yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Prtmusyawaratan Desa yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, anggota BPD belum memahami tugas dan fungsinya.

Daftar Pustaka

- Abdul Haris Hasibuan, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman”, *Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*, 2018.
- Ali Fauzan, “*Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*”, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anjar Kurniawan, *Tinjauan Fiqhi Siyasah Dusturiah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.
- Arnild Augina Mecarisce, Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif dibidang Kesehatan masyarakat, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12. No. 3. Januari 2020.
- B. Hestu Cipto Handoyo, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Yogyakarta: Universitas AtmaJaya, 2009.
- Dahlia, “*Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Dellicha Claudya Putri Wiguna, “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah*”,

- IAIN Tulungagung, 2020.
- Doni Damara, *"Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun"*, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016.
- Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010.
- Hasyim Adnan, *"Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa"*, Universitas Islam Bandung, 2016.
- Hilmi Razi Fahada Jalil, *"Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Dalam Perspektif Prinsip Syura"* Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2014.
- M.Nail Rofi, *"Tinjauan Fikih Siyasah usturiyah Terhadap Pasal 24 Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final"*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Muchammad Ainun Hidayat, *"Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang- Undang Pembagian Royalti Minerba"*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Nana Saodih Sukmadinata, *Metode Penilitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Prayoza Saputra, *"Optimalisasi Peran Badan Permusyawartan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)"*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Syarifah devi isnaini assegaf, *"Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa gentung Kab.Pangkep "*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Yusnani Hasjim Zoem, *"Dinamika Hukum Pemerintahan Desa"*, Universitas Lampung, 2014.